

27 Februari 2024

Nomor : 174/PM.00.02/K.YO-05/02/2024
Sifat : Penting
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
di
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; dan
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.

II. Saran Perbaikan

1. Bahwa sehubungan dengan tugas Bawaslu Kota Yogyakarta melakukan pengawasan pelaksanaan pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 huruf b angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa dalam persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Yogyakarta, KPU Kota Yogyakarta menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja KPU

Kota Yogyakarta. Hal tersebut dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 dan Pasal 145 PKPU Nomor 5 Tahun 2024;

3. Bahwa berdasarkan Surat Undangan Ketua KPU Kota Yogyakarta Nomor 71/PL.01.8-Und/3471/2/2024 Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Yogyakarta, rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Yogyakarta Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 mulai pukul 08.00 WIB s.d selesai.
4. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap D.HASIL KECAMATAN-PPWP, D.HASIL KECAMATAN-DPR, D.HASIL KECAMATAN-DPD, D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA yang diterima Panwaslu kecamatan se- Kota Yogyakarta pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan, Bawaslu Kota Yogyakarta menemukan hal-hal sebagaimana yang tertuang didalam *link* berikut <https://bit.ly/sarperrekap>;
5. KPU Kota Yogyakarta perlu melakukan pencermatan kembali terhadap akurasi data hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka (4);
6. Bilamana terdapat ketidaksesuaian, KPU Kota Yogyakarta wajib melakukan perbaikan data D.HASIL KECAMATAN-PPWP, D.HASIL KECAMATAN-DPR, D.HASIL KECAMATAN-DPD, D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA sebelum penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Yogyakarta dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Andie Kartala

Tembusan:
Ketua Bawaslu D.I Yogyakarta